

ANALISIS HUKUM PELANGGARAN TERHADAP DIGITALISASI CIPTAAN

Pramita Apriliyani¹ dan Subekti²

¹Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

E-mail: apriyani@unitomo.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

E-mail: subekti@unitomo.ac.id

Abstract

Intellectual property rights are equivalent to intellectual property rights which are defined as protection of works created by human intellectual abilities in the fields of art, literature, science, aesthetics and technology. Copyright protection in Indonesia is currently one of the focuses of public attention, not only in the financial sector, law enforcement agencies must adapt to this development, especially related to the protection of intellectual property as an issue of violations in this digital development. The research method used is normative juridical, namely studying legal norms, examining all laws and regulations that are related to the legal issues being handled, with this it is known that the form of copyright regulation refers to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 19 of 2016 concerning ITE, forms of illegal video streaming violations committed by actors in digitizing creations based on statutory regulations are duplicating, producing, distributing, displaying or exhibiting creations or making derivative works illegally so that illegal video streaming fulfills the element of violation Copyright in Chapter XXV Article 380 of the Criminal Code and Law Number 28 of 2014, is a criminal act and an unlawful act and therefore the perpetrator of the violation can be subject to the threat of criminal punishment, criminal responsibility is regulated in Law Number 28 of 2014 Articles 95, 105, 110-120 where demands crime is carried out as a last resort after mediation efforts fail Article 95 paragraph (4)

Keywords: *accountability; criminal act; illegal video streaming*

Abstrak

Hak kekayaan intelektual setara dengan hak kekayaan intelektual yang didefinisikan sebagai perlindungan terhadap karya yang diciptakan oleh kemampuan intelektual manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika dan teknologi. Perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini menjadi salah satu fokus perhatian masyarakat, tidak hanya di sektor keuangan lembaga penegak hukum harus beradaptasi dengan perkembangan ini, terutama terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual sebagai isu pelanggaran dalam perkembangan digital ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative yaitu mengkaji kaidah hukum, menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan adanya hal tersebut diketahui bahwa bentuk pengaturan hak cipta mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, bentuk pelanggaran streaming video ilegal yang dilakukan oleh pelaku pada digitalisasi ciptaan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah penggandaan, memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan ciptaan atau membuat ciptaan turunan secara tidak sah sehingga streaming video ilegal memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dalam Bab XXV Pasal 380 KUHP dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, merupakan tindak pidana dan perbuatan melanggar hukum dan karenanya pelaku pelanggaran tersebut dapat dikenakan ancaman hukuman pidana, pertanggung jawaban pidana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 95, 105, 110-120 dimana tuntutan pidana dilakukan sebagai upaya terakhir setelah upaya mediasi gagal Pasal 95 ayat (4)

Kata Kunci: pertanggungjawaban; tindak pidana; streaming video illegal

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan dari *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika dan teknologi. Kekayaan intelektual merujuk kepada kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik, dan simbol-simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan.

Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Auteurswet 1912 yaitu undang-undang hak cipta di negeri Belanda yang juga berlaku pada daerah jajahannya di Timur Jauh. Ketentuan Auteurswet 1912 merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya sebagai penyesuaian dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Konvensi Bern. Setelah masa kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi dan berdasarkan pasal II peraturan peralihan UUD 1945 maka Auteurswet 1912 masih tetap berlaku di Indonesia, begitu pula dengan

keanggotaan konvensi Bern masih tetap berlaku.¹

Tahun 1952 diselenggarakan Kongres Kebudayaan di Bandung. Pada kongres tersebut istilah *auterscrecht* diganti menjadi Hak Cipta. Apabila dikaitkan dengan pengertian kata *Copyright* maka penggunaan kata Hak Cipta sesungguhnya terdapat nuansa yang berbeda. Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para Intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Secara resmi Indonesia menyatakan keluar dari Konvensi Bern pada tanggal 19 Februari 1959 dan berlaku efektif tanggal 19 February 1960.²

Isu mengenai perlindungan Hak Cipta di Indonesia saat ini menjadi salah satu pusat perhatian publik di Indonesia. Dikaitkan dengan kenyataan tumbuh dan berkembangnya pola hidup di masyarakat, maka kemajuan

¹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta, 2015).

² OK Saidin

teknologi juga ikut berpengaruh pada saat ini telah berkembang menuju era digital. Memasuki era digital, para pelaku ekonomi di seluruh sektor usaha harus beradaptasi dengan perubahan aktivitas yang kini mayoritas sudah dapat dilakukan secara digital. Tidak hanya di sektor ekonomi, para penegak hukum juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ini. Khususnya dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual sebagai salah satu objek yang rentan dilanggar dalam perkembangan digital ini.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang secara lengkap dirinci dalam Pasal 40 ayat (1), tetapi pada pelaksanaannya pengaturan tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum jelas. Hal ini, antara lain terkait dengan isu pelanggaran hak cipta melalui media digital yang terus berkembang modus dan jenis-jenis pelanggarannya itu sendiri.

Era digital telah mendorong perubahan perilaku masyarakat di berbagai aspek kehidupan.

Perkembangan teknologi yang kian massif bahkan turut berdampak pada perlindungan hak cipta sebagai salah satu lingkup kekayaan intelektual. Berbagai teknologi pun dicetuskan oleh para ahli bidang internet dan hak cipta. Tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi hak cipta itu sendiri. Meski demikian, teknologi saja tidak cukup. Untuk menjamin perlindungan hak cipta, harus disertai kecakapan pengguna internet yang bertanggung jawab. Salah satu bidang kajian dalam Hak Kekayaan Intelektual yang cukup berperan dalam bisnis dewasa ini adalah masalah Cipta karena perkembangan teknologi digital sekarang ini mendorong banyak pelaku kejahatan hak cipta.

Di Indonesia yang diartikan sebagai Hak Cipta menurut Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2002) sebelum adanya Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2014) “adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Suatu perbuatan melanggar hukum Hak Cipta yang dinamakan plagiat merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif atas Hak Cipta yang diciptakan pencipta atau pemegang Hak Cipta suatu karya cipta, yang dilakukan oleh orang lain yang berusaha mencari keuntungan. Hak eksklusif pencipta karya adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pelanggaran, salah satunya adalah faktor ekonomi, dimana seiring dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi nasional maka mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang yang mengakibatkan timbulnya pelanggaran seperti pelanggaran di bidang Hak Cipta. Salah satu pelanggaran hak cipta yang marak terjadi di Indonesia adalah *streaming* video ilegal. Tindakan *streaming* video ilegal semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat terutama di kaum milenial.

Persoalannya, di Indonesia sendiri perlindungan Hak Kekayaan Intelektual nampaknya masih belum menjadi konsensus nasional yang bersifat solid. Kondisi tersebut dapat dilihat dari hasil fakta survey *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) pada tahun 2010 bahwa Indonesia merupakan Negara peringkat pertama pelanggar HKI di Asia. Pemahaman masyarakat Indonesia mengenai HKI masih sangat minim. Berdasarkan hal tersebutlah permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran *streaming* yang dilakukan pelaku pada digital ciptaan sesuai perundang-undangan dan bagaimana tanggungjawab pidana pelaku pelanggaran *streaming* video ilegal di Indonesia.

Dalam membuat suatu penelitian tentu menggunakan metode penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan tertentu untuk menghindari kesalahan dalam penulisan dan tidak terkendali. Dalam penelitian hukum juga dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap

Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225-254

fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul, dan upaya untuk dapat hasil yang maksimal untuk melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode- metode sebagai berikut:

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum, baik dalam hukum positif maupun dalam rancangan undang-undang yang telah ada. Untuk menghimpun bahan-bahan yang diperlukan digunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Dalam penelitian yuridis normatif ini dipergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan menjelaskan dalam pendekatan perundang-undangan yang dijadikan

referensi dalam memecahkan isu hukum yang akan dibahas dengan memperhatikan hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dilakukan juga pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pengertian Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 2014 Pasal 1, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu penciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pencipta dan ciptaan merupakan dua hal yang masing-masing mempunyai konsep sendiri dan keduanya berkenaan dengan Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Menurut Pasal 9 UUHC 2014

Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225-254

pemegang Hak Cipta mempunyai beberapa hak mengenai ciptaan yang telah diciptakannya antara lain yaitu:³

1) Pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dalam Pasal 8 UUHC 2014 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau lainnya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan dan;
- i. Penyewaan ciptaan.

2) Setiap orang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Setiap orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan suara Komersial Ciptaan. Menurut UUHC 2014 perlindungan Hak Cipta adalah seumur hidup

³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pencipta ditambah 70 tahun. Beberapa kategori lainnya adalah :⁴

1. Program komputer berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan;
2. Pelaku seni pertunjukan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan;
3. Produser rekaman berlaku selama 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan;
4. Lembaga penyiaran berlaku selama 20 tahun sejak pertama kali disiarkan.

Terdapat 3 (tiga) Pasal penting dalam UUHC 2014 yang menyiratkan bahwa sistem pendaftaran Hak Cipta yang dianut oleh Indonesia adalah sistem deklaratif-negatif. Pasal tersebut adalah sebagai berikut:⁵

Pasal 31 menyatakan:⁶

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

1. Disebut dalam Ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
3. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
4. Tercantum dalam daftar umum

⁴ Ahmad Rifadi, *Paparan Trend Tindak Pidana Hak Cipta Di Era Digital* (DJKI. 2022).

⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*.

⁶ OK Saidin

Ciptaan sebagai Pencipta.

Kata terbukti sebaliknya membuktikan bahwa sekalipun Hak Cipta itu sudah didaftarkan, maka ketika ada orang lain yang membuktikan sebaliknya, maka orang yang dianggap sebagai pencipta haknya akan gugur, itulah prinsip pendaftaran deklaratif-negatif.⁷

Ketentuan itu ditegaskan kembali pada Pasal 69 ayat (4) UUHC 2014 yang menyatakan “*Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait*”. Dapat dipahami bahwa surat pencatatan ciptaan hanyalah merupakan bukti awal saja, dari kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Maka orang yang namanya disebut dalam surat pencatatan ciptaan bukanlah sebagai pemilik yang sesungguhnya tetapi sebagai bukti awal saja. Artinya, jika ada orang lain yang membuktikan sebaliknya dan dapat menyanggah bukti awal tersebut, maka hak itu gugur dengan sendirinya.

Ketentuan ini dapat dikuatkan lagi dalam Pasal 74 ayat (1) butir (c) UUHC 2014 yang menyatakan *kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk terkait hapus karena putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk hak terkait*. Ketiga Pasal tersebut merupakan alasan yang kuat untuk menempatkan bahwa Indonesia berada dalam sistem pendaftaran Hak Cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif-negatif.

Berdasarkan Pasal 64 ayat UUHC 2014 menyatakan bahwa pencatatan Ciptaan dan Produk Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan hak terkait. Kata «bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan hak terkait» membuktikan bahwa pencatatan hanyalah merupakan keterangan awal. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM hanya berfungsi sebagai pencatat bukan sebagai institusi yang mengesahkan secara substantif atas objek Hak Cipta yang didaftarkan. Hal ini disebabkan perlindungan

⁷ Saidin

Hak Cipta suatu ciptaan mulai efektif berlaku secara otomatis sejak ciptaan itu ada atau wujud berbentuk nyata dan bukan hanya ide.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan tetapi diberikan kepada wujud dari ide, oleh karena itu Ciptaan harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. UUHC yang berlaku saat ini masih kurang memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia yang belum siap menghadapi persaingan dan pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia, khususnya untuk Negara Asia. Kondisi masyarakat Indonesia sebagai user tentunya memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan para pemilik Hak Cipta dalam menegakkan UUHC. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan Hukum meliputi dua

hal, yaitu :⁸

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, dengan demikian perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila dan prinsip Negara Hukum, yang berdasarkan Pancasila.

Persyaratan suatu ciptaan agar Penciptanya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum :

- a. *Fixed*, ide tidak dilindungi Hak Cipta, agar ide dilindungi Hak

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Cipta maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata.

Itulah inti dari doktrin *fixation*.

- b. *Form*, prinsip *fixation* ini mengharuskan adanya bentuk (form) tertentu dari suatu ciptaan.
- c. *Original*, bahwa ciptaan itu haruslah sesuatu yang original. Bahwa original adalah bukan sesuatu yang asli (*genuine*), yang berarti belum pernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsur pengaruh karya-karya lainnya.⁹

Dengan demikian maka perlindungan hanya diberikan atas wujud atau ekspresi dari ide suatu ciptaan menjadi bentuk nyata berupa suatu karya cipta, perwujudan tersebut disebut dengan fiksasi. Berdasarkan hal tersebut maka setiap orang bebas untuk menggunakan informasi atau ide yang terkandung dalam sebuah Ciptaan, termasuk terinspirasi dari ide tersebut untuk tujuan menciptakan karya-karya baru.

Hak Cipta tidak melindungi ide, hal tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang

Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi :

a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan

c. alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

d. Ketentuan Pasal 41 huruf a dan b tersebut diatas menguraikan bahwa perlindungan hak cipta harus mencakup ekspresi dan bukan pada gagasan, prosedur, metode operasi, atau konsep matematika. Dengan kata lain, perlindungan hak cipta tidak mencakup informasi atau ide apa pun yang terkandung dalam suatu karya, oleh karena itu pada kalimat "...diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan,..." merupakan tindakan pengungkapan, pernyataan, penggambaran dan penjelasan adalah hanya bersifat informasi atau gagasan saja belum

⁹ DJKI, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020.

diwujudkan atau diekspresikan sebagai bentuk suatu jenis ciptaan.¹⁰

Untuk mengetahui siapa pencipta atas suatu ciptaan maka hal tersebut dapat ditentukan dengan cara yaitu orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat Pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta¹¹.

Sebagaimana tersebut diatas maka apabila suatu ciptaan tidak dicatatkan atau tidak ada surat pencatatan maka Ciptaan tersebut dapat dilihat pada Ciptaan yang dipublikasikan dengan adanya pencantuman nama pencipta. Untuk menentukan siapa pencipta atas suatu karya cipta maka hal tersebut didasarkan pada peristiwa bagaimana karya cipta tersebut lahir, yaitu dengan ketentuan:

- a. Apabila suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan

mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Kemudian apabila Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, maka dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

- b. Ketika Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

c. Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Instansi Pemerintah, kecuali diperjanjikan lain yang disebutkan nama Pencipta atas Ciptaan tersebut. Ketika Ciptaan yang dihasilkan berdasarkan hubungan dinas digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.

- d. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan, kecuali diperjanjikan lain maka dapat saja Pemegang hak

¹⁰ DJKI

¹¹ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

ciptanya adalah pihak yang memberikan pesan tersebut.

e. Dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum, namun sebaliknya apabila diketahui nama atau menyebutkan nama Pencipta maka nama Pencipta adalah orang yang disebutkan dalam ciptaan tersebut.

Pencatatan Ciptaan hanyalah merupakan anggapan hukum atas suatu Ciptaan, karena dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan :¹²

1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya :
 - a. disebut dalam Ciptaan;
 - b. dinyatakan sebagai pencipta pada suatu Ciptaan;
 - c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan sebagai Pencipta.
2. Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah

yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

3. Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.

4. Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

5. Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

6. Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.

¹² Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225-254

7. Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

8. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

Berdasarkan uraian di atas Hak Cipta diperoleh bukan karena pencatatan, akan tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang tercatat dan yang tidak tercatat serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹³

Pencatatan atas suatu Ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta sehingga suatu ciptaan tersebut meskipun sudah tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum.

Walaupun perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis, namun dalam Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta diatur tata cara pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagai berikut :¹⁴

1. Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.

2. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁴ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dimaksud ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, atau kuasanya kepada Menteri. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh :

- a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
- b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- c. dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- d. mengisi formulir permohonan hak cipta secara online.
- e. mengupload contoh ciptaan, produk Hak Terkait, dengan kapasitas

20 MB.

- f. melampirkan fotokopi KTP, atau akta badan hukum, surat keterangan untuk pemohon UMK dan lembaga pendidikan atau Litbang Pemerintah,
- g. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
- h. melampirkan bukti pengalihan hak jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda.
- i. dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar sebagai kuasa.
- j. membayar biaya permohonan pencatatan dengan ketentuan Tarif PNBH Hak Cipta berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2019.

B. Perundang-Undangan Lainnya yang Berkaitan Dengan Hak Cipta

Berdasarkan kemajuan zaman, terutama pada saat memasuki abad XXI, teknologi memiliki kemajuan yang sangat pesat di dalam berbagai faktor kebutuhan manusia di seluruh dunia. Teknologi merupakan bagian yang dimanfaatkan sebagai pendorong

perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Internet saat ini merupakan suatu hak yang tidak lain adalah salah satu faktor utama dalam proses perkembangan teknologi yang sangat cepat tanpa ada batasan antarnegara, wilayah dan tanpa ada batasan waktu.

Kejahatan yang paling marak saat ini adalah di bidang kekayaan intelektual salah satunya adalah hak cipta. Hak cipta mampu berkembang pesat dengan adanya kemajuan teknologi ini tetapi semakin mudah pula terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Bahwa saat ini ketika transformasi digital berlangsung dengan sangat cepat maka konten hak cipta menjadi unsur sangat penting dan memiliki valuasi tinggi khususnya jika dikaitkan dengan media. Jika dicermati secara mendalam tindak pidana hak cipta juga melanggar ketentuan perundang-undangan lainnya.

Penyalahgunaan fungsi internet untuk streaming video ilegal dapat mengarah pada tindakan kriminal. Tindakan pembajakan adalah bagian dari tindak kejahatan di dunia internet yang dalam hal ini disebut dengan cybercrime.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE adalah Undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Beberapa pasal yang mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya :¹⁵

Pasal 25 yang berbunyi :

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Pada pasal 25 dapat dijelaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

Pasal 26 yang berbunyi :

(1) Kecuali ditentukan lain oleh

¹⁵ Artika Surniandari, “UUIITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime,” *J Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika* Vol 16 No. 1 Tahun 2016

Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225-254

Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam ayat (1) Pasal 26 UU ITE dapat dijelaskan dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

C. Bentuk Pelanggaran *Streaming* Pada Digitalisasi Ciptaan

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dapat dibedakan dalam beberapa ciptaan yang dapat dilihat berdasarkan jenis yang terdapat pada aplikasi e-hakcipta antara lain :¹⁶

- a. Jenis Ciptaan Karya Tulis
- b. Jenis Ciptaan Karya Lainnya
- c. Jenis Ciptaan Karya Seni
- d. Jenis Ciptaan Karya Audiovisual
- e. Jenis Ciptaan Karya Drama dan Koreografi
- f. Jenis Ciptaan Karya Fotografi
- g. Jenis Ciptaan Komposisi Musik
- h. Jenis Ciptaan Karya Rekaman

Memasuki era digital, para pelaku ekonomi di seluruh sektor usaha harus beradaptasi dengan perubahan aktivitas yang kini mayoritas sudah dapat dilakukan

¹⁶ DJKI, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*

secara digital. Aktivitas tersebut membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sehari-hari, seperti menikmati musik, menonton film, membaca buku dan berbelanja. Tidak hanya sektor ekonomi, para penegak hukum juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ini. Khususnya dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual sebagai salah satu objek yang rentan dilanggar dalam perkembangan digital ini.¹⁷

Dengan perkembangan teknologi yang ada, ciptaan seperti lagu, buku, maupun film telah bergeser menjadi objek-objek hak cipta yang berbentuk digital dan penyebaran serta pemanfaatannya pun dilakukan melalui media internet. Begitu pula dengan *software* yang saat ini tidak lagi memerlukan media CD untuk di-*install*. Objek digital adalah barang elektronik (tidak berwujud fisik) yang ditemui dalam media digital.¹⁸

Paradigma industri penyiaran tradisional bergeser akibat munculnya *platform* layanan yang menyediakan konten media melalui internet, jenis layanan ini disebut dengan layanan

OTT. Layanan OTT membutuhkan jaringan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Berbeda dengan penyiaran tradisional, industri layanan OTT memiliki struktur yang fleksibel dimana berbagai menggabungkan konten seperti siaran, film, video, musik, dll dengan *platform* seperti situs web, aplikasi smartphone, *social networking sites*, dll serta perangkat seperti TV, PC, laptop, smartphone (Shin et al., 2016).¹⁹

Perkembangan dunia internet yang semakin maju membuat objek digital kini umum disebarkan, diperbanyak atau diperjualbelikan melalui media internet tersebut. Dalam hal ini kegiatan pengumuman, perbanyakan, penggandaan atau jual beli tersebut dilakukan dalam situs-situs yang memang khusus dibuat untuk melakukan kegiatan sebagaimana tersebut serta telah memiliki pasarnya sendiri. Hal ini karena objek digital dianggap lebih praktis dan ekonomis ketimbang produk fisik yang membutuhkan perlakuan khusus seperti ruang penyimpanan, pengemasan dan

¹⁷ DJKI

¹⁸ DJKI

¹⁹ Agatha Gita Putuhena dan Irwansyah, "Peran Layanan *Over-The-Top* (OTT) Pada Konsumen Musik Ilegal". *J Studi Komunikasi dan Media*, 2019.

pengiriman melalui kurir. Keuntungan lain dari perkembangan digital adalah ciptaan dapat dinikmati dan diakses dimanapun dan kapanpun. Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat memantau jumlah penggemar, bahkan dapat mengetahui persentase penggemar berdasarkan wilayah.²⁰

Di sisi lain, era digital juga membawa dampak negatif bagi perlindungan hak cipta, yakni munculnya berbagai macam modus dan jenis-jenis pelanggaran objek hak cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan pembajakan, penggandaan, dan/atau pengumuman atas karya-karya tersebut.

Banyak alasan konsumen dalam mengkonsumsi karya ilegal karena jauh lebih murah. Dengan adanya internet, akses pengunduhan menjadi begitu mudah dan konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya besar, bahkan gratis.²¹

Pelanggaran hak cipta (dikenal dengan istilah pembajakan) adalah penggunaan suatu materi yang masih dilindungi hak cipta tanpa seizin

pencipta atau pemegang haknya, dalam hal ini melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemegang hak cipta seperti menggandakan, mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan ciptaan, atau membuat ciptaan turunan.

Pembajakan skala besar, khususnya juga melibatkan pemalsuan, dapat dituntut melalui sistem hukum pidana. Bergesernya ekspektasi publik, kemajuan teknologi digital serta berkembangnya jangkauan internet telah menyebabkan pelanggaran anonim meluas. Hal ini menyebabkan industri kreatif saat ini sukar berfokus untuk mengejar orang-orang yang mencari dan membagikan konten yang dilindungi hak cipta secara daring dan luas. Bahkan industri kreatif berkeinginan untuk meluaskan hukum ini untuk menghukum penyedia layanan dan distributor perangkat lunak yang memfasilitasi pembajakan sebagai pembajak tidak langsung.²²

Pelanggaran hak cipta atas buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi dalam bentuk digital marak terjadi saat ini. Umumnya

²⁰ DJKI, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*

²¹ Agatha Gita Putuhena dan Irwansyah, "Peran Layanan *Over-The-Top* (OTT) Pada Konsumen Musik Ilegal".

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_hak_cipta, 2022

pemegang hak cipta atau pencipta mengunggah hak ciptanya dalam bentuk objek digital ke dalam internet untuk memperoleh hak ekonomi atau untuk mempromosikan, memperkenalkan objek hal cipta tersebut. Namun, apabila situs (*platform*) tempat diunggahnya ciptaan tersebut tidak memiliki sistem perlindungan atas objek digital di dalamnya, maka pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mudah melakukan pelanggaran hak cipta atasnya. Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi atas digitalisasi ciptaan dalam bentuk video seperti musik dan sinematografi.

1. Musik

Pihak-pihak tidak bertanggung jawab umumnya melakukan pembajakan musik dengan mengunduh musik dari sumber resmi ke dalam bentuk MP3 dan mengunggahnya pada situs tidak resmi seperti 4Shared. Namun, bentuk pelanggaran hak cipta seperti itu sudah jarang dilakukan mengingat sedikitnya jumlah masyarakat yang masih mengunduh musik ke *internal storage* ponsel.

Bentuk pelanggaran lainnya yang kini marak terjadi tapi tidak

disadari adalah bentuk *cover* lagu yang diunggah ke platform seperti YouTube dan Instagram tanpa seizin pemegang hak cipta. Ketika mengunggah *cover* lagu ke internet, maka telah terjadi publikasi atau pengumuman atasnya, dan ketika *cover* lagu tersebut diunggah ke dalam beberapa situs/platform, maka telah terjadi penggandaan atasnya. Di samping itu, *bootlegging*²³ juga marak terjadi bahkan sebelum memasuki era digital, hingga saat ini. Menurut Castleman dan Podrazik *bootlegs* secara umum terdiri dari tiga kategori, yakni rekaman konser, rekaman penampilan di radio/tv/film, atau *studio outtakes*.²⁴ Hasil bootlegs ini biasanya disebarakan kepada sesama penggemar, namun ada juga melakukan penjualan atasnya.

2. Sinematografi

Berbagai film, acara tv dan serial tv kini dapat dinikmati melalui Viu, HOOQ, Disney+, Netflix, dsb. Bahkan, beberapa saat ini banyak serial web yang dapat dinikmati secara gratis di platform resmi seperti YouTube.

²³ Menurut Cambridge Dictionary, bootlegging adalah sesuatu yang dibuat, disalin, atau dijual secara ilegal

²⁴ Garry W. Hamelton, "An examination of the bootleg record industry and its impact upon popular music consumption" *Tracking: Popular Music Studies*, Vol.4 No.1 (1991)

Meski sudah diberi kemudahan akses untuk dapat menonton tanpa perlu pergi ke bioskop atau membeli CD yang dapat rusak sewaktu-waktu, masih ada pihak-pihak yang melakukan pembajakan.

Pihak tidak bertanggung jawab tersebut mengunggah berbagai macam film, acara tv dan serial tv di situs tidak resmi dan dapat diakses secara gratis oleh publik. Walau akses tersebut gratis, pihak-pihak tersebut tetap mendapatkan pemasukan dengan banyaknya iklan yang dipasang dalam setiap halaman pada situs tersebut. Tidak sedikit juga masyarakat yang mengakses situs-situs tersebut.

Dalam konteks Hak Cipta dan hak terkait dengan Hak Cipta, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung.²⁵ Pelanggaran langsung adalah pihak lain secara tanpa ijin dari pemegang Hak Cipta melakukan perbanyakan dan pengumuman Ciptaan.²⁶ Contoh pelanggaran langsung adalah pihak yang tanpa ijin menggunakan suatu

karya cipta berupa video secara melawan hak bagi pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait untuk kepentingan komersil yang secara jelas telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pelanggaran tidak langsung adalah pelanggaran yang dilakukan dengan cara memberikan fasilitas dan mendukung terjadinya pelanggaran. Tolak ukur yang dipakai dalam pelanggaran tidak langsung adalah bahwa si pelanggar tahu atau selayaknya mengetahui bahwa barang-barang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran.²⁷

Setiap hak yang diberikan dengan tujuan tertentu dan kepentingan yang sah. Penggunaan hak tanpa suatu kepentingan, dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan hak.

Kemajuan teknologi saat ini tidak dapat dipungkiri sangat berpengaruh pada kehidupan sosial manusia. Kemajuan teknologi akan berkaitan erat pada dunia modern dimana seluruh aspek kehidupan beralih menjadi serba dalam jaringan (daring). Hal ini kemudian akan menciptakan suatu kondisi dimana manusia akan bergantung pada

²⁵ Reyza Fitri Aninda, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Bagi Peserta, Pemenang, Penyelenggara dan Pihak Ketiga Dalam Penyelenggaraan Kontes Kecantikan*, Skripsi, Universitas Airlangga, 2012.

²⁶ Reyza

²⁷ Reyza

Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225-254

teknologi komunikasi dan informasi karena kemudahannya dalam menjangkau pelosok dunia. Penggunaan teknologi yang melenceng dari kebermanfaatannya cenderung akan menjadi tidak terkendali sehingga dapat menjadi bumerang bagi penggunanya. Hal ini akan mengakibatkan adanya tindakan melawan hukum atau kriminalisasi dalam dunia maya, contohnya penipuan, transaksi jual beli secara ilegal, pemerasan dalam bentuk digital, hingga pelanggaran hak cipta dengan memanfaatkan jaringan internet.²⁸

Contoh-contoh pelanggaran tindak pidana di era digital saat ini sangat mudah dijumpai. Tiap-tiap penggunaan hak yang bersifat antisosial harus dicela, termasuk jika penggunaan hak dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang tidak tertulis.²⁹ Indikasi penyalahgunaan hak juga dapat dilihat, apabila seseorang menggunakan haknya semata-mata dengan maksud hendak merugikan orang lain.³⁰

Pelanggaran Hak Cipta atas

²⁸ Relys Sandi A, Luna Dezena T dan Herlin Sri Wahyuni, "Mengoptimalkan Peran Badan Perfilman Indonesia : Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Video Ilegal". *J Kajian Pembaruan Umum* (2021):175-214

²⁹ Relys

³⁰ Relys

rekaman video, misalnya rekaman video yang mulanya dibuat dengan kesepakatan bukan untuk kepentingan komersil justru dijadikan iklan untuk kepentingan komersil. Sebagai seorang kreator, penting sekali untuk mendokumentasikan seluruh karya yang dibuat sebagai bukti pencipta karya yang asli.³¹ Hasil dokumentasi dapat diunggah ke media sosial, atau website portofolio karya si kreator.³² Pelanggaran *streaming* yang seringkali terjadi pada digitalisasi Ciptaan *illegal downloading*, *Cover Version* lagu-lagu yang sedang hits.³³

Penjiplakan konten di Internet berupa gambar dan video. Umumnya hal ini terjadi karena kemudahan distribusi informasi di dunia maya. Hal ini membuat pengguna internet bisa dengan mudah menyalin konten milik orang lain, lalu mengakuinya sebagai milik sendiri.³⁴

Pada era digital seperti sekarang ini pelanggaran Hak Cipta terkait *streaming* video ilegal semakin mudah dilakukan. Terdapat beberapa

³¹ DJKI, *Modul KI-Lat untuk Pemula*, 2020.

³² Ahmad Rifadi, *Paparan Trend Tindak Pidana Hak Cipta Di Era Digital*, 2022.

³³ https://blog.justika.com/kekayaan-intelektual/contoh-pelanggaran-hak-cipta/_2022.

³⁴ <https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengertian/pengertian-streaming-seperti-jenis-dan-penerapannya-1065>, 2022.

pengertian *streaming* yang dapat dipahami, ada yang mengatakan bahwa *streaming* adalah proses pengiriman konten baik audio atau video yang dikirimkan dalam bentuk yang sudah terkompres melalui internet, yang kemudian dimainkan secara langsung tanpa harus melakukan pengunduhan terlebih dahulu. Terdapat juga definisi *streaming* sebagai proses mengalirkan atau mentransfer data dari server kepada host dimana data yang ditransfer merepresentasikan informasi yang baru disampaikan secara langsung. Data yang dikirimkan melalui proses ini berupa video, audio, grafik, web tours atau aplikasi real time lain.

Dalam era kekinian, *streaming* sendiri dapat menjadi satu cara penyiaran atau publikasi yang lebih efektif dan menghemat waktu dan dapat membuat host atau penonton merasa lebih dekat dengan pembuat konten. *Streaming* sendiri banyak digunakan oleh tokoh publik untuk menyiarkan kegiatannya secara langsung, atau mendokumentasikan kegiatannya dalam format tertentu yang dapat dilihat lagi di lain waktu.

Modus pelanggaran Hak Cipta

pada era digital pada TV *Streaming*, pengelola TV Kabel atau pengusaha mengambil konten siaran dari parabola kemudian menggunakan perangkat pendistribusian kepada pelanggan dimana pengelolaan pelanggan secara komersial. Konten siaran ini diperoleh secara gratis tanpa membayar royalti.³⁵

Pelanggaran kontrak kerjasama ketika perjanjian kontrak penggunaan konten berakhir dan tidak diperpanjang, pihak kedua tetap menggunakan konten tersebut secara tanpa hak atau tanpa ijin dari pemberi lisensi.³⁶ Penyebarluasan konten siaran melalui sarana apapun baik secara digital maupun internet tanpa seijin dari Lembaga Penyiaran, pemilik Produk karya siaran merupakan pelanggaran Hak Cipta.³⁷

Hak Cipta dalam era digital, antara lain perkembangan Teknologi memberikan peluang bagi semua masyarakat untuk bisa membuat karya atau konten yang mudah untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Namun terkadang masyarakat tidak memahami tentang batasan karya Hak Cipta seseorang, sehingga fenomena

³⁵ Ahmad Rifadi, *Paparan Trend Tindak Pidana Hak Cipta Di Era Digital*.

³⁶ Ahmad Rifadi

³⁷ Ahmad Rifadi

Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225-254

menyalahgunakan Hak Cipta sangat banyak terjadi. Fenomena mendownload, membagikan dan mengupload karya yang menjadi Hak Cipta seseorang sering terjadi.³⁸

Di Indonesia, hasil survei Asia Video Industry Associatio's Coalition Against Piracy (CAP) menunjukkan 63 persen pengguna layanan *streaming* online di Indonesia lebih suka menonton siaran melalui situs ilegal. Salah satu alasannya karena situs *streaming* ilegal tidak perlu berlangganan alias gratis.³⁹

Streaming ilegal merupakan aktivitas menonton siaran video melalui internet tanpa ada persetujuan pemilik Hak Cipta siaran. Kemajuan teknologi memudahkan masyarakat untuk mengakses apapun dengan mudah. Berbagai macam aplikasi *streaming* seperti Iflix, Netflix, WeTV, Disney+, bahkan aplikasi dari stasiun tv itu sendiri menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan internet memudahkan kita dalam banyak hal.

Kemudahan serta kenyamanan yang ditawarkan pada era digital ini, membuka peluang terjadinya

pelanggaran atau bahkan tindakan kejahatan. Aktivitas yang biasanya bersifat ilegal seperti pengunduhan secara ilegal seperti pengunduhan secara ilegal, penyalinan dan penyebaran tanpa izin, atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet merupakan contoh perbuatan pembajakan. Pembajakan merupakan penggandaan dan pendistribusian karya cipta secara tidak sah (ilegal) untuk memperoleh keuntungan ekonomi.⁴⁰

Pembajakan sebagai dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi dan internet, memberi jalan bagi pihak yang mencari keuntungan dengan mudah dan cepat tanpa memperhatikan hak-hak pihak lain dan hukum yang berlaku.⁴¹ Salah satu definisi umum mengenai pembajakan digital atau *digital piracy* adalah praktik mengopi (*to-copy*) dan menjual secara ilegal produk film, musik, software komputer digital, dan media digital lainnya seiring perkembangan teknologi, praktik mengopi ini menjadi semakin

³⁸ <https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/>

³⁹ <https://tekno.tempo.co/read/1542988/ini-bahaya-nonton-sepak-bola-dan-film-di-situs-streaming-ilegal>

⁴⁰ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁴¹ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring," *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol.2 No. 1 (2019)

kompleks. Praktik download dan *streaming* dapat dikatakan sebagai bentuk baru kompleksitas penyalinan media digital. *Streaming* dapat dikatakan sebagai praktik yang lebih kompleks, karena dalam *streaming* tidak ada penyalinan data. Namun, dalam *streaming* konten diputar dan ditonton oleh pengguna, sehingga kontenlah yang tersalin, namun tanpa meninggalkan jejak data salinan.⁴²

Situs internet atau website yang terus bertambah dari waktu ke waktu menjadi contoh nyata dari “*piracy*” di dunia siber. Pembajakan dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian, dimana seharusnya orang yang akan menggunakan suatu produk digital membeli lisensi dari produk tersebut. Sebelum teknologi dan internet berkembang dan semakin maju, pembajakan terhadap karya sinematografi yang dilakukan ialah berupa kepingan CD yang dijual secara bebas dan ilegal di pasar. Kemudian seiring dengan perkembangan internet, pembajakan karya banyak dilakukan melalui situs-situs atau website ilegal, bahkan

didistribusikan melalui beberapa aplikasi. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta karya sinematografi di internet diantaranya adalah :⁴³

- a) Mengunduh film atau video tanpa mencantumkan nama penciptanya;
- b) Melakukan pengunggahan dan pengunduhan film tanpa izin atau lisensi;
- c) Mendistribusikan film melalui website, aplikasi atau situs-situs sejenisnya.

Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut masih dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini tanpa mengetahui konsekuensi yang akan dihadapi. Kegiatan menonton atau mengunduh film secara gratis ini lama kelamaan menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk dirubah. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahwa pengunduhan secara ilegal ini merupakan bentuk pelanggaran hak cipta melalui pembajakan film. Akses yang mudah serta tidak dipungut biaya menjadi hambatan utama dalam mengubah kebiasaan masyarakat juga menjadi faktor lambatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui

⁴² Irham Nur Anshari, “Sirkulasi Film dan Program Televisi Di Era Digital Studi Kasus Praktik Download dan Streaming Melalui Situs Bajakan”, *Komuniti*, Vol. 10, No. 2, 2018.

⁴³ Irham

situs *streaming* ilegal. Masyarakat sampai saat ini masih ada yang mencari celah untuk mencari dan menikmati situs-situs tersebut.⁴⁴

Tidak hanya bagi pihak yang melakukan pengunduhan secara ilegal yang perbuatannya tergolong ke dalam pelanggaran hak cipta. Perbuatan pihak yang mengunggah ke dalam website serta pihak penyedia website juga merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta. Hal tersebut misalnya dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan popularitas dari film atau karya-karya sinematografi itu sendiri. Situs-situs yang menyediakan karya-karya sinematografi tersebut sangat mudah ditemui di dunia siber. Dengan mengetikkan judul film dan mengklik *enter* di situs Google, banyak situs-situs *streaming* ilegal yang keluar dari hasil pencariannya.

Para pelaku terus mengubah alamat website guna menghindari pemblokiran, penghapusan, dan/atau penutupan website oleh pihak berwenang.

⁴⁴ Audrey Adeline Novia, Dwi Ayu R. Dan Maslihati Nur H. "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal". Universitas Al Azhar Indonesia.

C. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta sering terjadi di Indonesia, bahkan tindakan-tindakan melanggar tersebut seakan sudah dianggap sebagai suatu yang lumrah. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak cipta dan kurangnya sosialisasi serta penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang umum dilakukan, khususnya oleh kalangan muda adalah menonton film bajakan melalui situs tidak resmi. Meskipun pihak berwenang telah menutup situs-situs tersebut, seringkali oknum membeli domain baru dan mengulangi tindakan yang sama. Banyaknya situs-situs yang menyediakan film-film ilegal meskipun sudah beberapa kali ditutup oleh pihak berwenang menandakan tingginya demand masyarakat atas penyuguhan film bajakan.

Ketika membicarakan mengenai pelanggaran, maka terdapat hak atau kepentingan seseorang yang kita langgar. Pada konteks hak cipta, hak dan kepentingan tersebut merupakan hak eksklusif milik pencipta dan pemegang hak cipta yang terdiri dari hak ekonomi dan moral.

Undang-Undang Hak Cipta Pasal 2 berlaku terhadap semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia. Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Hak yang berkaitan dengan hak cipta (hak terkait) atau disebut *Related Rights* adalah istilah yang dipergunakan dalam hukum hak cipta merupakan terjemahan yang lebih harfiah dari *voisins droits* asli Perancis. Hak yang berkaitan dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Seorang pencipta memiliki hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi, yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Hak moral menurut Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 merupakan hak melekat secara abadi pada diri

Pencipta untuk:⁴⁵

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Bahwa oleh karena hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada diri Pencipta maka hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Pencipta memiliki hak ekonomi, yaitu hak untuk melakukan komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan,

⁴⁵ DJKI, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*

hak tersebut yaitu :⁴⁶

a. Penerbitan Ciptaan;

Penerbitan Ciptaan merupakan hak untuk melakukan kegiatan memproduksi karya cipta dalam bentuk cetakan.

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

Penggandaan ciptaan merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

c. Penerjemahan Ciptaan;

Penerjemahan ciptaan merupakan kegiatan untuk menafsirkan teks atau kata literasi dalam suatu Bahasa ke dalam Bahasa lain, karya terjemahannya adalah ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta karena merupakan karya turunan atas suatu ciptaan.

a. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;

Hak untuk melakukan pengadaptasian yaitu untuk melakukan pengalihwujudan suatu ciptaan lainnya sebagai contoh karya sebuah novel

yang kemudian diangkat menjadi sebuah film. Sedangkan hak pengaransemenan merupakan hak untuk menyesuaikan komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Pengtransformasian ciptaan merupakan hak yang dihasilkan dengan menambahkan sesuatu yang baru, dengan tujuan lebih lanjut atau karakter yang berbeda namun tidak mengubah dari karya tersebut.

d. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

Pendistribusian Ciptaan merupakan hak untuk melakukan penjualan, peredaran, dan/atau penyebaran Ciptaan.

e. Pertunjukan Ciptaan;

Merupakan hak untuk menampilkan ciptaan di depan publik antara lain seperti drama, drama musikal, tarian, membaca puisi.

f. Pengumuman Ciptaan;

Pengumuman Ciptaan merupakan hak untuk melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara

⁴⁶ DJKI

Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225-254

apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

g. Komunikasi Ciptaan;

Komunikasi Ciptaan merupakan hak untuk mengkomunikasikan kepada publik atas suatu ciptaan yaitu berupa kegiatan pentransmisiian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

h. Penyewaan Ciptaan.

Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan /atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan hak untuk melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan, dengan demikian maka setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak

Cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan /atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Secara rinci Undang-Undang Hak Cipta tidak memuat jenis-jenis tindak pidana hak cipta namun hanya memuat ketentuan pidana dan yang menjadi kekhususan dari sifat undang-undang ini sendiri bahwa tindak pidana merupakan delik aduan.

Jenis tindak pidana ini tidak dapat dilepaskan dari apa yang telah dikemukakan penguraianya dari persoalan-persoalan yang terdahulu tentang perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dilindungi sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3). Lalu diakumulasikan pada Pasal 50 UUHC yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan Negara”.

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sendiri, tidak memuat secara *inflisit* serta rinci

Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225-254

mengenai jenis-jenis tindak pidana hak cipta namun hanya memuat ketentuan pidana yang pengaturannya dimulai Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berdasarkan uraian di atas, pelanggaran *streaming* video illegal memenuhi segala unsur pelanggaran Hak Cipta. Bentuk pelanggaran hak cipta *streaming* yang paling umum yang sering kita dengar adalah pengumuman, penggandaan, pembajakan, pendistribusian, penyewaan dan komunikasi ciptaan. Pembajakan terhadap konten siaran (*streaming*) tersebut kian viral dibicarakan, disatu pihak pembajak dengan beraninya terus melakukan pembajakan, sedangkan di lain pihak konsumen dengan giatnya pula melakukan *streaming* hasil bajakan tersebut. Keadaan tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya saling membutuhkan walau demikian jenis tindak pidana hak cipta dalam bentuk pembajakan *streaming* seperti tergambar di atas tidak dapat dibiarkan terus, karena perbuatan dilarang oleh undang-undang yang sangat merugikan Negara, konsumen, produsen serta dapat merusak tatanan

kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Tindak pidana *streaming* video illegal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak ekonomi dan hak moral dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari suatu Ciptaan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 4 hingga Pasal 5 dan Pasal 8 hingga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 4 berbunyi :

“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”

Dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah merupakan harta kekayaan. Jika harta kekayaan itu diganggu maka orang yang mengganggu itu termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menempatkan kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan.

Pembajakan karya melalui *streaming* illegal merupakan perbuatan

Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225-254

melanggar hak cipta. Pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Hak-hak yang dilanggar beberapa diantaranya adalah hak untuk menerbitkan, mendistribusikan, menggandakan, menunjukkan, serta hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bentuk pelanggaran *streaming* video ilegal yang dilakukan oleh pelaku pada digitalisasi ciptaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah penggandaan, memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan ciptaan atau membuat ciptaan turunan secara tidak sah. *Streaming* video ilegal memenuhi segala unsur pelanggaran Hak Cipta dalam Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum.

Diharapkan aparat penegak hukum mampu mengungkap secara komprehensif dan transparan sehingga dapat diketahui kasus posisi atau modus operandinya yang nantinya

dapat dilimpahkan ke pengadilan jika terdapat pelanggaran Hak Cipta, dan hendaknya pemerintah turut aktif berperan serta dalam mensosialisasikan pentingnya perlindungan Hak Cipta dan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai dan menghormati hasil karya orang lain, sikap untuk tidak membeli/atau memperdagangkan produksi hasil bajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha Gita Putuhena dan Irwansyah, "Peran Layanan *Over-The-Top* (OTT) Pada Konsumen Musik Ilegal". *J Studi Komunikasi dan Media*, 2019.
- Ahmad Rifadi, *Paparan Trend Tindak Pidana Hak Cipta Di Era Digital*, DJKI, 2022.
- Artika Surniandari, "UUITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime," *J Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika* Vol 16 No. 1 Tahun 2016.
- Audrey Adeline Novia, Dwi Ayu R. Dan Maslihati Nur H. "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal". Universitas Al Azhar Indonesia.
- Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap

Pramita Apriliyani dan Subekti, Analisis Hukum Pelanggaran Terhadap Digitalisasi Ciptaan, Halaman 225-254

- Pembajakan Film Secara Daring,” *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- DJKI, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020.
- DJKI, *Modul KI-Lat untuk Pemula*, 2020.
- Garry W. Hamelton, “An examination of the bootleg record industry and its impact upon popular music consumption” *Tracking: Popular Music Studies*, Vol.4 No.1, 1991.
- Irham Nur Anshari, “Sirkulasi Film dan Program Televisi Di Era Digital Studi Kasus Praktik Download dan Streaming Melalui Situs Bajakan”, *Komuniti*, Vol. 10, No. 2, 2018.
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, 2015.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Reyza Fitri Aninda, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Bagi Peserta, Pemenang, Penyelenggara dan Pihak Ketiga Dalam Penyelenggaraan Kontes Kecantikan*, Skripsi, Universitas Airlangga, 2012.
- Relys Sandi A, Luna Dezena T dan Herlin Sri Wahyuni, “Mengoptimalkan Peran Badan Perfilman Indonesia : Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Video Ilegal”. *J Kajian Pembaruan Umum* (2021):175-214.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta